

EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016

Estu Kusumawardani

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
estukusuma6@gmail.com
*Corresponding author

Arimurti Kriswibowo

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
arimurti.adne@upnjatim.ac.id

Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan regulasi dari menjamurnya PKL. Salah satu PKL yang menjadi perhatian yaitu PKL Gading Fajar sejumlah 1.200 PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dengan metode kualitatif studi kasus yang ditulis secara deskriptif. Evaluasi PERDA ini menggunakan teori William N. Dunn (2003) yang memiliki enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tidak berjalan dengan baik sebab setelah dievaluasi dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), PKL Gading Fajar selaku penerima kebijakan hanya memperoleh penataan dan belum memperoleh pemberdayaan. Lemahnya koordinasi pihak terkait yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo menyebabkan proses penataan dan pemberdayaan PKL Gading Fajar tidak berjalan baik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016.

Keywords: Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima

Abstract

Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors is a regulation for the proliferation of street vendors. One of the street vendors that is of concern is Gading Fajar street vendors, numbering 1,200 street vendors. This research aims to determine the evaluation of the Sidoarjo Regency PERDA Number 3 of 2016 using a qualitative case study method written descriptively. This PERDA evaluation uses the theory of William N. Dunn (2003) which has six criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The results of the research show that the implementation of Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 is not going well because after being evaluated using William N. Dunn's (2003) policy evaluation criteria, Gading Fajar PKL as the recipient of the policy only received structuring and did not receive empowerment. Weak coordination of related parties, namely the Sidoarjo Regency Cooperatives and Micro Enterprises Service and the Sidoarjo Regency Civil Service Police Unit (Satpol PP), has caused the process of structuring and empowering Gading Fajar PKL to not run well as regulated in Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 3 of 2016.

Keywords: Public Policy, Policy Evaluation, Street Vendors

PENDAHULUAN

Simanjuntak dalam Marhawati (2020) menjelaskan bahwa usaha yang termasuk dalam sektor informal mempunyai kriteria antara lain : (1) Jenis usaha memiliki skala kecil ; (2) Dagangan bersifat sederhana ; (3) Tidak diharuskan memiliki izin usaha ; (4) Mudah apabila terjun ke profesi informal ; (5) Berpenghasilan minim ; (6) Memiliki relasi yang rendah pada bidang lain ; (7) Jenis usaha yang kompleks. Bentuk dari kegiatan sektor informal ini seperti pedagang kaki lima (PKL), penata parkir, becak, pengamen jalanan, pedagang pasar serta buruh tani (Tarmudzi, 2015). Dalam sistem perekonomian yang berkembang di Indonesia, salah satu kegiatan sektor informal berupa PKL keberadaannya berada pada Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM).

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sidoarjo tahun 2020, keberadaan PKL terbesar di Kabupaten Sidoarjo tersebar di area Jalan Majapahit dan Gajah Mada sebanyak 360 PKL, Taman Pinang Indah sebanyak 337 PKL dan kawasan Gading Fajar sebanyak 1.200 PKL. Keberadaan PKL sebagai sektor informal diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo mengingat Kabupaten Sidoarjo menduduki urutan pertama dengan presentase pengangguran sebanyak 10,87% pada tahun 2021 berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.

10 Kabupaten / Kota dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)			
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	4,62	10,97	10,87
Kota Surabaya	5,76	9,79	9,68
Kota Malang	5,88	9,61	9,65
Kota Madiun	3,96	8,32	8,15
Kabupaten Bangkalan	5,62	8,77	8,07
Kabupaten Gresik	5,40	8,21	8,00
Kabupaten Jombang	4,28	7,48	7,09
Kota Mojokerto	2,63	6,74	6,87
Kota Blitar	4,54	6,68	6,61
Kota Batu	2,42	5,93	6,57

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2021

Modernisasi mendorong perkembangan Kabupaten Sidoarjo dan peningkatan kesejahteraan masyarakat namun tidak diimbangi oleh berbagai fasilitas publik dan kesempatan kerja yang memadai. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan masyarakat kesulitan dalam meningkatkan kesejahtraannya (Rahayu et al., 2016). Dalam hal ini, negara memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan membuat sebuah kebijakan yang dapat diimplementasikan dan rakyat memegang peranan penting sebagai penentu berhasil tidaknya kebijakan tersebut (Sulistyo & Kriswibowo, 2023).

Pasal 32 H Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 menyatakan bahwa PKL dilarang menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali. Pasal tersebut berarti bahwa PKL tidak diperkenankan berdagang di badan jalan dan harus menjalankan usahanya di tempat yang sewajarnya ditujukan untuk PKL. Akan tetapi, sepanjang jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo justru dimanfaatkan untuk berdagang yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas sebab tidak memanfaatkan jalan sebagaimana peruntukannya seperti gambar berikut :

Gambar 1.
PKL Sepanjang Jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dokumentasi Penulis, Agustus 2022

Pada era desentralisasi ini, pemerintah daerah berwenang dalam mengurus rumah tangga sendiri (Pratiwi & Kriswibowo, 2022). Mengenai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penataan dan pemberdayaan PKL yang diatur dalam PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016. Akan tetapi, upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut sempat menuai penolakan dari para PKL yang berujung pada demonstrasi dan penyegelan Kantor Bupati Sidoarjo. Demonstrasi yang dilakukan oleh PKL Gading Fajar diakhiri dengan

penandatanganan surat kesepakatan terhadap tuntutan para PKL. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akhirnya menyediakan lahan relokasi dengan meminjam lahan milik Mahkamah Agung seluas 1 hektar yang berada di seberang SMAN 2 Sidoarjo.

Diciptakannya PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dalam pelaksanaannya masih belum memuaskan banyak pihak, sebab masih banyak PKL yang belum tertata karena masih menggunakan ruang publik sehingga mengganggu aktifitas lalu lintas. Keberhasilan PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 masih terus dipertanyakan sebab belum pernah dilakukan penilaian terhadap berjalannya kebijakan tersebut. Perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 karena beberapa kebijakan baru tidak dapat diterapkan sesuai rencana, atau bahkan tidak dapat diterapkan, sehingga evaluasi dapat memberikan kritik, saran atau masukan untuk kebijakan yang telah dibuat. PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 ini dievaluasi melalui teori William N. Dunn (2003) yang memiliki enam kriteria antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan (Dunn, 2003).

STUDI LITERATUR

EVALUASI KEBIJAKAN

Daniel L. Stufflebeam dalam Akbar & Mohi (2018) menjelaskan evaluasi sebagai suatu proses penilaian terstruktur dengan prosedur baku yang telah ditetapkan untuk meninjau kembali suatu rencana atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pengambil kebijakan, kemudian melalui evaluasi akan menghasilkan luaran kegiatan maupun kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah guna mengintervensi kebijakan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pengertian tersebut, evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai aktifitas penilaian yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan dan kemudian menilai apakah berjalan dengan baik atau tidak.

Dalam evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 ini menggunakan kriteria evaluasi dari William N. Dunn (2003) sebagai berikut :

1. Efektivitas : ialah kriteria yang menunjukkan apakah hasil yang diharapkan telah dicapai.
2. Efisiensi : ialah kriteria yang menunjukkan jumlah upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Kecukupan : ialah kriteria yang menunjukkan seberapa jauh hasil yang diinginkan telah dicapai dalam memecahkan masalah yang ada.
4. Perataan : ialah kriteria yang menjelaskan apakah biaya dan manfaat disalurkan secara merata kepada berbagai kelompok, terutama kelompok target dan penerima manfaat.
5. Responsivitas : ialah kriteria yang menunjukkan apakah hasil kebijakan telah memenuhi kebutuhan dan preferensi serta nilai kelompok tertentu.
6. Ketepatan : ialah kriteria yang menunjukkan apakah tujuan atau hasil yang diinginkan benar-benar bernilai dan bermanfaat.

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016, penataan PKL didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan PKL dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016, pemberdayaan PKL didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas usahanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif yang ditulis secara deskriptif. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dan masalah secara menyeluruh, mendalam, khusus dan sistematis tentang orang, peristiwa dan konteks sosial atau kelompok (Yusuf, 2013). Jenis studi kasus yang digunakan peneliti adalah jenis studi kasus instrumental karena peneliti ingin mengetahui evaluasi PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 serta merumuskan kembali secara teoritis dengan menggunakan teori William N. Dunn (2003).

Peneliti menggunakan studi kasus instrumental karena telah membuat tiga pendukung instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memilih informan ialah teknik *purposive sampling* yang dipilih secara *snowball sampling*. Dalam Yusuf (2013), pada teknik *snowball sampling*, dimulai melalui identifikasi awal dengan menemukan kasus maupun individu yang memenuhi kriteria penelitian. Selanjutnya, informan dapat ditemukan berdasarkan hubungan langsung atau tidak langsung dengan fenomena.

PEMBAHASAN

Untuk melihat evaluasi PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Menurut William N. Dunn (2003), efektifitas merupakan kriteria yang menyebutkan apakah hasil yang diinginkan sudah dicapai. Pada aktivitas evaluasi, fokus kriteria ini dinilai pada ketercapaian hasil. Rippley dan Franklin dalam Tahir (2018) menambahkan bahwa kebijakan akan siap diimplementasikan dan berhasil jika memperhatikan kinerja yang baik. Selain itu, Abdal (2015) memberikan penjelasan tentang efektivitas yang juga disebut hasil guna, yang merupakan istilah yang mengacu pada hubungan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang sebenarnya dicapai.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan, pada kriteria efektivitas masih belum terpenuhi dengan baik. Hal tersebut karena tujuan penataan dan pemberdayaan PKL belum sesuai dengan tujuan awal kebijakan, hal ini disebabkan oleh adanya transisi tupoksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo karena nomenklatur baru, lemahnya koordinasi antara Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, fasilitas yang belum memadai serta belum adanya kepastian solusi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, keterlibatan pihak berwenang dalam penataan dan pemberdayaan PKL masih kurang maksimal sebab Satpol PP Kabupaten Sidoarjo lebih berperan aktif terjun ke PKL Gading Fajar dibandingkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Namun, terdapat keberhasilan dalam pemantauan atau

monitoring dalam penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo melalui adanya patroli cipta kondisi.

2. Efisiensi

Menurut William N. Dunn (2003), efisiensi merupakan kriteria yang menunjukkan jumlah upaya yang dibutuhkan guna meraih hasil yang diharapkan. Selain itu, Sutjipta dalam Sawir (2021) menambahkan bahwa efisiensi adalah jumlah usaha atau upaya yang dibutuhkan untuk meraih tingkat efektivitas tertentu dan bagaimana sumber daya digunakan dengan tepat. Menurut Dewi (2022), dalam menjalankan sebuah kebijakan, efisiensi dan kelengkapan sumber daya dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan, pada kriteria efisiensi sudah berjalan optimal pada sub fokus atau sasaran kajian efisiensi waktu dan efisiensi sumber daya. Hal tersebut dibuktikan melalui adanya patroli cipta kondisi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dilakukan setiap hari dari mulai pagi hingga malam hari dan sumber daya yang dikerahkan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menjalankan tugasnya dengan baik dan melalui proses yang jelas, dimulai dari teguran tiga kali dengan pemberian surat hingga proses sidang. Akan tetapi terdapat kegagalan dalam efisiensi biaya sebab biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Satpol PP Kabupaten Sidoarjo hanya sebatas untuk biaya *transport* patroli cipta kondisi saja sedangkan biaya khusus yang diberikan untuk perawatan lahan relokasi di tanah MA di depan SMAN 2 Sidoarjo belum pernah dianggarkan sehingga para PKL Gading Fajar melakukan iuran mandiri dan lahan relokasi kembali tidak terawat dan justru menjadi tempat pembuangan sampah dagangan para PKL.

3. Kecukupan

Menurut William N. Dunn (2003), kecukupan didasarkan pada seberapa jauh masalah dapat diselesaikan. Kriteria ini menekankan pada permasalahan memadai atau tidaknya hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan serta pula menekankan pada seberapa jauh pencapaian hasil mampu memecahkan permasalahan kebijakan. Indiati (2021) menambahkan bahwa kecukupan mengacu pada sejauh mana efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai-nilai dan peluang yang dapat menimbulkan masalah.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan, pada kriteria kecukupan masih belum optimal sebab Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 belum cukup digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL sebab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang berwenang melakukan tugasnya justru melimpahkan tugasnya kepada Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sehingga solusi sementara yang bisa diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo kepada PKL Gading Fajar yaitu mengizinkan para PKL berdagang di trotoar maupun fasilitas umum walaupun hal tersebut melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 masih 50% diterapkan sebab kurangnya kerja sama antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo masih terfokus mengerjakan empat program janji Bupati Sidoarjo saat kampanye.

4. Perataan

Menurut William N. Dunn (2003), perataan adalah kriteria yang menentukan pendistribusian biaya dan manfaat secara merata kepada berbagai kelompok, terutama penerima manfaat atau sasaran kebijakan. Tidak hanya itu, menurut Meutia (2013), kebijakan yang berorientasi pada perataan harus didistribusikan secara adil dan merata. Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan, pada kriteria perataan masih belum optimal diterapkan sebab penyebaran sarana prasarana dan penyebaran biaya masih belum merata. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya lahan relokasi yang berada di seberang SMAN 2 Sidoarjo yang kembali tidak berfungsi dan kurangnya pengawasan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, penyebaran biaya juga belum merata sebab hanya sebatas untuk biaya *transport* Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan patroli cipta kondisi dan PKL Gading Fajar tidak pernah mendapatkan anggaran biaya langsung dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi, terdapat keberhasilan perataan dalam sosialisasi yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo kepada PKL Gading Fajar mengenai regulasi yang harus ditaati oleh para PKL dan akan diberikan surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali dengan sistem 7, 3, 1 apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan.

5. Responsivitas

Menurut William N. Dunn (2003), responsivitas adalah kriteria yang menunjukkan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau preferensi kelompok tertentu. Selain itu, Tangkilisan dalam Alamsyah (2016) menjelaskan bahwa responsivitas merupakan kemampuan untuk menemukan kebutuhan masyarakat, membuat prioritas dan membuat program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Rodiyah et al. (2022) menjelaskan bahwa responsivitas dalam kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai tanggapan terhadap aktivitas dan sasaran kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa pada kriteria responsivitas cukup baik terlaksana sebab penegak kebijakan yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta Satpol PP Kabupaten Sidoarjo memperoleh berbagai macam penerimaan maupun penolakan dari PKL Gading Fajar namun mampu teratasi dan PKL Gading Fajar merasa puas pada pelaksanaan penataan PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sebab berhasil menjadikan PKL Gading Fajar lebih tertata dan terus menanti pemberdayaan yang akan diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

6. Ketepatan

Menurut William N. Dunn (2003), ketepatan menjawab pertanyaan apakah tujuan atau hasil yang diharapkan benar-benar berguna dan berharga. Selain itu, ketepatan juga menekankan pentingnya tujuan kebijakan dan validitas asumsi yang mendasarinya (Rodiyah et al., 2022). Matrik Matland dalam Alamsyah (2016) juga menjelaskan bahwa ketepatan kebijakan dinilai berdasarkan seberapa baik kebijakan saat ini menangani masalah. Akan tetapi, dalam memecahkan suatu permasalahan menurut Russel L. Ackhoff dalam Anggara (2014) diperlukan pula penemuan solusi yang tepat sehingga masalah dapat dipecahkan.

Dan berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa pada kriteria ketepatan belum optimal dilaksanakan sebab ketepatan tujuan yang diperoleh dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Gading Fajar masih belum 100% tercapai dan manfaat yang diperoleh PKL masih belum dirasakan karena masih terfokus pada penataan dan belum mengarah pada pemberdayaan. Tidak hanya itu, perbandingan antara tujuan dan hasil yang diterima oleh PKL di Gading

Fajar masih belum seimbang sebab hingga detik ini PKL Gading Fajar hanya memperoleh penataan dan sama sekali belum memperoleh pemberdayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang di dalamnya terdapat enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tidak berjalan dengan baik sebab setelah dievaluasi dengan menerapkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), PKL Gading Fajar selaku penerima kebijakan hanya memperoleh penataan dan belum memperoleh pemberdayaan. Lemahnya koordinasi pihak terkait yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo menyebabkan proses penataan dan pemberdayaan PKL Gading Fajar tidak berjalan baik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016.

Melalui kesimpulan tersebut, perlu pengawasan langsung dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menangani penataan dan pengawasan PKL sehingga dapat terdeteksi permasalahan yang berada di PKL Gading Fajar dan ditemukan solusi untuk menanganinya. Selain itu, perlu dibuat *team* kolaboratif yang dibentuk untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL Gading Fajar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih maksimal karena adanya kerja sama pihak yang berwenang dalam menangani penataan dan pemberdayaan PKL serta tidak memberatkan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu, perlu dibahas mengenai anggaran penataan dan pemberdayaan PKL Gading Fajar sehingga lahan relokasi yang diberikan dapat terawat dan berfungsi sebagai mana mestinya.

REFERENSI

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung : LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Akbar, F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo : Ideas Publishing

- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Media Citra Mandiri Press
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia Bandung
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik : Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Indiati. (2021). *Buku Ajar Pengantar Kebijakan Publik*. Malang : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma Malang
- Marhawati. (2020). Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sektor Informal di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3(1), 68–76. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v3i1.12374>
- Meutia, I. F. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung : Aura CV. Anugrah Utama Raharja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Pratiwi, D. C., & Kriswibowo, A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1867>
- Rahayu, M. J., Werdiningtyas, R., & Musywaroh. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penataan PKL Sebagai Strategi Penataan Ruang Kota Surakarta. *Jurnal Region*, 7(2), 109–122. <https://doi.org/10.20961/region.v7i2.11582>
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta : Deepublish Publisher
- Sulistyo, T. P., & Kriswibowo, A. (2023). Policy Output Analysis dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Dinas DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto. 4(2), 481–493.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik Dan Good Governancy*. Gorontalo : Alfabeta
- Tarmudzi, I. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 499–527.

<https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.383-398>

Yusuf, M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Padang : Kencana